

Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Th.2017-2020

Amanatul Khoiriyyah¹, Umar Yeni Suyanto², Rohmatul Fitriyah Dewi³

¹*meyyvigo@gmail.com*; ²*umarsuyanto@gmail.com*;

³*rohmatulfitri25@gmail.com*

Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

***Abstract:** The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of Entertainment Tax revenue to Lamongan Regency's Original Regional Revenue in 2017-2020. Data collection technique used was documentation and data analysis techniques used were descriptive data analysis, effectiveness analysis, and contribution analysis. The results of the study showed that the realization of the entertainment tax on Lamongan Regency's Regional Original Income in 2017-2020 was very effective according to the standards that has been set, showing the average annual effectiveness of 111%. With the highest level of effectiveness of Entertainment Tax receipts in 2017 which was 229%. The lowest level of entertainment tax revenue effectiveness in 2020, which was 43%. The contribution of entertainment tax to Lamongan Regency's Regional Original Income in 2017-2020 was very less in accordance with the standards that have been set, showing the average annual contribution of 2%. with the highest level of Entertainment Tax Contribution in 2017 at 4% and the lowest Entertainment Tax contribution in 2020 at 1%. In the future, the Lamongan BAPENDA office should have good relations between taxpayers, and provide stricter sanctions to taxpayers who violate.*

***Keywords :** Entertainment Tax, Effectiveness, Contribution*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan daerah merupakan aspek utama yang dititikberatkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi suatu daerah pajak sangat penting untuk menyokong pembangunan dari suatu daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini diharapkan cukup efektif dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh setiap tahunnya. Berdasarkan data target dan realisasi pajak hiburan tahun 2017-2020 dari Bapenda Lamongan realisasi pajak hiburan hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa, belum tercapainya target pajak hiburan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun, realisasi yang didapat hampir meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Dari data diatas nantinya akan dihubungkan

apakah pajak hiburan sudah efektif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, serta besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan penerimaan pajak hiburan diatas diharapkan dapat memiliki peran dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan.

Tabel 1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	436.519.037.265,60	428.942.824.727,76
2018	495.857.330.740,00	434.816.170.524,09
2019	517.068.711.905,00	472.020.619.815,43
2020	483.583.044.166,57	468.605.131.637,71

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Lamongan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2020

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada. Semakin kecil angka efektifitas maka semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya maka semakin efektif. Menurut Mahmudi (2016) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan dirumuskan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai Efektifitas tersebut diukur dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Persentase Efektivitas	Kriteria
(1)	(2)
Di atas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Puspitasari,2014)

Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Besarnya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi dapat dilihat melalui besarnya kriteria pada tabel berikut.

Tabel 3. Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

Persentase Kontribusi	Kriteria
(1)	(2)
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Munir, dkk, 2004:149

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten

atau kota yang ada di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dikota Lamongan terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APDB, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. sumber pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, retribusi daerah dan pengelola kekayaan yang dipisahkan.


Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Dwiatmanto & Sugartini, 2015)	1) Kontribusi Pajak 2) Pendapatan Asli Daerah	Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota malang sebesar 1,75%.
2.	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	1) Kontribusi Pajak Hiburan 2) Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tidak vbeginitu besar

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(Rendi, 2019)		karena kontribusi yang diberikan sangat kurang.
3.	Efektivitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta (Kustiyah & Suryani, 2015)	1) Efektivitas Pajak Reklame 2) Pendapatan Asli Daerah	Pemungutan pajak reklame tahun 2004-2008 sudah cukup efektif.
4.	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Alexander dkk., 2016)	1) Efektivitas Pajak Hotel, restoran dan hiburan 2) Kontribusi Pajak Hotel, restoran, dan Hiburan 3) Pendapatan Asli Daerah	Pajak hotel, restoran dan Hiburan cukup efektif serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda tahun 2012-2015
5.	Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Musi Banyuwangi (Dian, 2017)	1) Efektivitas 2) Kontribusi 3) Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas pajak hiburan dalam kriteria efektif pada tahun 2012 dengan nilai mendekati 100%. Sedangkan kontribusi masih sangat kurang.
6.	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Melinda, 2017)	1) Kontribusi 2) Pendapatan Asli Daerah	Kurangnya kontribusi Pajak hiburan terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah.
7.	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu) (Halim., 2018)	1) Efektivitas 2) Kontribusi 3) Pendapatan Asli Daerah	Efektivitas Pajak Hiburan Kota batu dari tahun 2015-2018 sangat baik. Sedangkan

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, berlokasi di Bapenda Kab. Lamongan (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Populasi penelitian merupakan jumlah penerimaan pajak hiburan oleh wajib pajak hiburan yang terdaftar di kantor Bapenda tahun 2017-2020. Sampel penelitian merupakan jumlah realisasi pajak hiburan yang telah dibayarkan pada tahun 2017-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Alat analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), analisis efektivitas, analisis kontribusi, analisis *trend* atau *time series*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektifitas Pajak Hiburan

Analisis tingkat efektivitas pajak hiburan dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak hiburan dengan target pajak. Analisis efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian atau dampak dari perolehan pajak dari sektor hiburan dengan hasil atau nilai tambah yang dicapai.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Presentase	Tingkat Efektivitas
2017	7.300.000.000,00	16.734.938.865,00	229%	sangat efektif
2018	9.376.500.000,00	8.799.458.945,00	94%	Efektif
2019	9.563.150.000,00	7.431.119.224,00	78%	kurang efektif
2020	7.172.362.500,00	3.091.596.126,00	43%	tidak efektif

Sumber: Data diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa efektifitas Pajak Hiburan selama 4 tahun yaitu tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 229%. Sedangkan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hiburan paling rendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 43%. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata yaitu 111%. Dapat disimpulkan

bahwa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hiburan pada Kabupaten Lamongan sangat Efektif dalam pemungutan Pajak Hiburan.

Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan dari sektor pajak hiburan terhadap pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi sektor pajak hiburan maka semakin besar pula jumlah realisasi PAD yang diterima. Selain itu kontribusi dari sektor pajak menunjukkan ketaatan wajib pajak hiburan akan kewajiban pajaknya yang meningkat.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2017	16.734.938.865,00	428.942.824.727,76	4%	Sangat Kurang
2018	8.799.458.945,00	434.816.170.524,09	2%	Sangat Kurang
2019	7.431.119.224,00	472.020.619.815,00	2%	Sangat Kurang
2020	3.091.596.126,00	481.752.331.399,49	1%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan selama 4 tahun yaitu tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4% dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp 16.734.938.865,00. Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1% dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp3.091.596.126,00. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 2%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Hiburan pada Kabupaten Lamongan sangat kurang berkontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Time Series

Tabel 7. Perhitungan Analisis Time Series

Tahun	Triwulan	efektivitas (y)	deviasi dlm thn (x)	x.y	x ²
2017	1	14%	-15	-210%	225
	2	38%	-13	-494%	169
	3	17%	-11	-187%	121
	4	157%	-9	-1413%	81
2018	1	30%	-7	-210%	49
	2	26%	-5	-130%	25
	3	19%	-3	-57%	9
	4	16%	-1	-16%	1
2019	1	27%	1	27%	1
	2	18%	3	54%	9
	3	18%	5	90%	25
	4	13%	7	91%	49
2020	1	31%	9	279%	81
	2	4%	11	44%	121
	3	3%	13	39%	169
	4	5%	15	75%	225
Total		436%	436%	-2018%	1360

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 6 di atas diperoleh informasi bahwa proyeksi dari penerimaan pajak daerah pada triwulan 1 tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 2,025%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hiburan pada triwulan 1 tahun 2021 di Kabupaten Lamongan Tidak Efektif dalam pemungutan Pajak Hiburan.

Dari hasil uji di atas diperoleh pembahasan pada tahun 2017 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.300.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 16.734.938.865 sehingga memperoleh tingkat efektifitas sebesar 229%. Realisasi yang memenuhi target membuat tingkat efektifitas sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih besar dari jumlah target. Pada tahun 2018 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.376.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.799.458.945 sehingga memperoleh tingkat efektifitas sebesar 94%. Realisasi yang memenuhi target membuat tingkat efektifitas tinggi, hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih besar dari jumlah target. Pada tahun 2019 target yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 9.563.150.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.431.119.224 sehingga memperoleh tingkat efektivitas sebesar 78%. Realisasi yang tidak memenuhi target membuat tingkat efektivitas rendah, hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah target. Pada tahun 2020 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.172.362.500 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.091.596.126 sehingga memperoleh tingkat efektivitas sebesar 43%. Realisasi yang tidak memenuhi target membuat tingkat efektivitas sangat rendah, hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah target.

Sedangkan hasil untuk kontribusi pada tahun 2017 kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 428.942.824.728,76 dan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 16.734.938.865,00, dengan demikian kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sangat kurang. Pada tahun 2018 kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 434.816.170.524,09 dan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 8.799.458.945,00, dengan demikian kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sangat kurang. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 472.020.619.815.00 dan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 7.431.119.224,00, dengan demikian kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sangat kurang. Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 481.752.331.399,49 dan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.091.596.126,00, dengan demikian kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sangat kurang.

PENUTUP

Realisasi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020 sangat efektif sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata yaitu 111% dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2020 sangat kurang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 2%. Oleh karena itu perlu usaha mempertahankan efektifitas dan meningkatkan yang belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, dkk. 2016. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*.
- Dian, 2017. *Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Dwitmanto & Sugartini. 2015. *Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang*.
- Halim & Khoiru. 2019. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)*.
- Melinda, C. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Rendi, 2019. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 85.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.